



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PARIWISATA SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang mempunyai hak untuk menikmati waktu luas dengan berwisata sebagai salah satu kebutuhan dasar serta menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi;
 - b. bahwa untuk menjamin rasa aman dan nyaman kepada setiap orang yang berwisata di Daerah, perlu dukungan kualitas lingkungan fisik, sosial, perubahan perilaku masyarakat melalui peran aktif masyarakat dan swasta serta Pemerintah Daerah secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan melalui penyelenggaraan pariwisata sehat;
 - c. bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pariwisata sehat, perlu ditetapkan pedoman yang mengatur mengenai penyelenggaraan kegiatan pariwisata sehat di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pariwisata Sehat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 132);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PARIWISATA SEHAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Pariwisata Sehat adalah kondisi pariwisata yang bersih, nyaman, aman, dan sehat melalui pemenuhan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan, persyaratan kesehatan, serta sarana dan prasarana penunjang.
5. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. 

6. Kawasan Sehat adalah suatu kondisi wilayah yang bersih, nyaman, aman dan sehat bagi pekerja dan masyarakat, melalui peningkatan kawasan potensial dengan kegiatan yang terintegrasi disepakati masyarakat, kelompok usaha dan Pemerintah Daerah.
7. Tatanan Pariwisata Sehat adalah sasaran dari Pariwisata Sehat yang sesuai dengan potensi dan permasalahan pada masing-masing Destinasi Pariwisata dan Industri Pariwisata.
8. Kesehatan Lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial.
9. Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan adalah spesifikasi teknis atau nilai yang di bakukan pada media lingkungan yang berhubungan atau berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat.
10. Persyaratan Kesehatan adalah kriteria dan ketentuan teknis kesehatan pada media lingkungan.
11. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi adalah bukti tertulis keamanan pangan untuk pemenuhan standar baku mutu dan persyaratan kesehatan pangan olahan siap saji.
12. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.
13. Pengelola Wisata adalah Pemerintah Daerah, swasta dan badan usaha milik desa.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yakni sebagai pedoman penyelenggaraan Pariwisata Sehat di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan destinasi pariwisata yang bersih, aman, nyaman, dan sehat bagi setiap wisatawan guna mewujudkan pariwisata sehat, berkelanjutan, dan ramah wisatawan; dan
- b. mewujudkan pariwisata yang sehat, aman, tertib, bersih, sejuk, indah, dan ramah.

BAB II

PERSYARATAN UMUM PARIWISATA SEHAT

Bagian Kesatu

Kebersihan dan Kesehatan

Pasal 4

- (1) Kebersihan dan kesehatan di kawasan Daya Tarik Wisata diselenggarakan oleh Pengelola Wisata. *cp*

- (2) Kebersihan dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan meliputi:
- a. Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan;
 - b. bebas dari binatang penular penyakit dan tempat berkembang biak seperti lalat, kecoa, tikus, dan nyamuk;
 - c. tidak berdebu, tidak bau, dan tidak pengap;
 - d. memperlihatkan sifat bersih dan higienis baik keadaan lingkungan, sarana pariwisata, alat perlengkapan pelayanan maupun manusia yang memberikan pelayanan;
 - e. sajian makanan dan minuman bersih dan sehat; dan
 - f. penggunaan dan penyediaan alat perlengkapan yang bersih.

Bagian Kedua
Keamanan dan Kenyamanan


Pasal 5

- (1) Keamanan dan kenyamanan di kawasan Daya Tarik Pariwisata diselenggarakan oleh Pengelola Wisata.
- (2) Keamanan dan kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan meliputi:
- a. terdapat petugas keamanan di kawasan pariwisata;
 - b. tersedia alat pemadam dan pos keamanan; dan
 - c. bangunan yang memenuhi standar keselamatan.

BAB III
PERSYARATAN TEKNIS PARIWISATA SEHAT

Bagian Kesatu
Aksesibilitas

Pasal 6


- (1) Aksesibilitas di kawasan Daya Tarik Wisata terdiri atas:
- a. aksesibilitas informasi; dan
 - b. aksesibilitas jalan.
- (2) Aksesibilitas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Pengelola Wisata sesuai dengan persyaratan meliputi:
- a. terdapat tempat informasi wisata yang mudah diakses oleh pengunjung;
 - b. terdapat akses jaringan internet;
 - c. sistem jaringan informasi yang dapat diakses wisatawan;
 - d. tersedia standar operasional prosedur yang mendeskripsikan tugas, cara kerja, dan alur kerja setiap jabatan yang terdokumentasi dengan baik dan mudah diakses oleh pihak yang berwenang;
 - e. tersedia standar pelayanan; dan 

- f. sarana komunikasi.
- (3) Aksesibilitas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Pengelola Wisata sesuai dengan persyaratan meliputi:
- a. seluruh fasilitas harus bisa diakses dan dimanfaatkan oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas, dan lansia;
 - b. akses kendaraan harus berada di lokasi yang tidak menimbulkan kemacetan;
 - c. tersedia pintu masuk dan sirkulasi;
 - d. tersedia akses keluar masuk barang, orang, dan kendaraan secara terpisah; dan
 - e. tersedia akses untuk kursi roda dan jalur evakuasi.

Bagian Kedua

Akomodasi

Pasal 7

- (1) Akomodasi di kawasan pariwisata diselenggarakan oleh Pengelola Wisata.
- (2) Akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan meliputi:
- a. mempunyai dokumen perizinan berusaha;
 - b. mempunyai sertifikat laik higiene akomodasi; dan
 - c. sarana dan bangunan yang memenuhi kriteria meliputi:
 - 1. bangunan kuat, aman, mudah dibersihkan, dan mudah pemeliharaannya;
 - 2. lantai bangunan kedap air, permukaan rata, halus, tidak licin, tidak retak, tidak menyerap debu, dan mudah dibersihkan, serta kemiringan cukup landai untuk memudahkan pembersihan dan tidak terjadi genangan air;
 - 3. dinding bangunan kedap air, permukaan rata, halus, tidak licin, tidak retak, tidak menyerap debu, dan mudah dibersihkan, serta warna yang terang dan cerah;
 - 4. atap dan langit-langit bangunan harus kuat, mudah dibersihkan, tidak menyerap debu, permukaan rata, dan mempunyai ketinggian yang memungkinkan adanya pertukaran udara yang cukup;
 - 5. tersedia kamar dan perlengkapannya dalam keadaan bersih dan tidak berbau;
 - 6. toilet dalam keadaan bersih;
 - 7. kondisi ruangan lobi dan ruangan pendukung lain dalam keadaan nyaman dan bersih; dan
 - 8. tersedia tempat sampah di setiap ruangan. 


Bagian Ketiga
Penyediaan Makanan dan Minuman

Pasal 8

- (1) Penyediaan makanan dan minuman di Kawasan Pariwisata dapat berupa:
 - a. restoran;
 - b. rumah makan;
 - c. *cafe*;
 - d. jasa boga; dan/atau
 - e. pusat penjualan makanan.
- (2) Penyediaan makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pengelola Wisata.
- (3) Penyediaan makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan meliputi:
 - a. mempunyai nomor induk berusaha resiko rendah dan menengah rendah;
 - b. memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi selama 1 (satu) tahun sejak nomor induk berusaha diterbitkan;
 - c. mempunyai tempat dan bangunan yang memenuhi persyaratan kesehatan;
 - d. memiliki akses fasilitas sanitasi dasar, meliputi jamban dan kamar mandi, saluran pembuangan air limbah yang alirannya lancar dan tertutup, dan tempat sampah tertutup;
 - e. mempunyai sarana penunjang yang dibutuhkan seperti peralatan keselamatan dan kesehatan kerja, alarm tanda bahaya, alat pemadam kebakaran, kotak pertolongan pertama pada kecelakaan, Kawasan Tanpa Rokok dan sarana penunjang lainnya yang dibutuhkan.

Bagian Keempat
Kantor Pengelola

Pasal 9

- (1) Pengelola Wisata harus memiliki kantor pengelola di kawasan pariwisata.
- (2) Kantor pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan meliputi:
 - a. berupa ruangan tetap yang dapat berada di area kawasan pariwisata atau di luar kawasan pariwisata dan mudah dicapai oleh pengunjung;
 - b. tersedia standar operasional prosedur yang mendeskripsikan tugas, cara kerja dan alur kerja setiap jabatan;
 - c. ventilasi minimal 20% (dua puluh persen) dari luas lantai, dan/atau penyejuk udara/kipas angin;
 - d. pencahayaan ruangan minimal 100 (seratus) *lux*;
 - e. tinggi langit-langit dari lantai sesuai ketentuan yang berlaku; dan 

- f. tersedia toilet terpisah bagi laki-laki dan perempuan dan tempat cuci tangan yang dilengkapi sabun dan air yang mengalir.

Bagian Kelima
Area Parkir

Pasal 10

- (1) Pengelola Wisata menyediakan area parkir di kawasan pariwisata.
- (2) Area parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan meliputi:
 - a. luas area parkir proporsional dengan kawasan pariwisata;
 - b. ada pemisah yang jelas antara area parkir dengan area lain;
 - c. memiliki tanda masuk dan tanda keluar kendaraan yang jelas dan dibedakan antara jalur masuk dan jalur keluar;
 - d. area parkir dipisahkan berdasarkan jenis alat angkut, seperti mobil, motor dan sepeda;
 - e. memiliki area yang rata, tidak menyebabkan genangan air dan mudah dibersihkan;
 - f. ada tanaman penghijauan dan area resapan air hujan; dan
 - g. tersedia tempat sampah yang terpisah antara sampah kering dan basah yang kedap air, tertutup dan mudah diangkat, dalam jumlah yang cukup.

Bagian Keenam
Area Penghijauan

Pasal 11

Pengelola wisata harus menyediakan area penghijauan di dalam kawasan pariwisata.


Bagian Ketujuh
Area Merokok

Pasal 12

- (1) Pengelola Wisata harus menyediakan area merokok yang memenuhi syarat kesehatan di kawasan pariwisata.
- (2) Pengunjung area wisata dilarang merokok di kawasan pariwisata, kecuali di area merokok.

Bagian Kedelapan
Toilet/Kamar Mandi

Pasal 13

- (1) Pengelola Wisata menyediakan toilet di kawasan pariwisata.
- (2) Toilet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan meliputi: 

- a. disediakan secara terpisah untuk pengunjung dan penyandang disabilitas;
- b. toilet laki-laki dan perempuan terpisah dilengkapi tanda atau simbol;
- c. terjaga kebersihannya (tidak berbau, tidak ada genangan air, tidak ada sampah, lantai kedap air, tidak licin, dan mudah dibersihkan);
- d. ada penanggung jawab pemeliharaan dan kebersihan toilet;
- e. tersedia penampungan air tidak permanen yang bersih dan bebas jentik;
- f. tersedia tempat sampah yang kedap air, tertutup dan mudah diangkat;
- g. limbah toilet/kamar mandi/tangki septik/lubang resapan berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari sumber air bersih dan tempat penjualan makanan; dan
- h. luas ventilasi minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas lantai dan pencahayaan minimal 250 (dua ratus lima puluh) *lux*.

Bagian Kesembilan

Pos Keamanan

Pasal 14

Pengelola Wisata menyediakan pos keamanan, petugas keamanan, dan peralatan penunjang keamanan yang memadai di kawasan pariwisata.

Bagian Kesepuluh

Fasilitas Kesehatan

Pasal 15

- (1) Pengelola Wisata menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan di kawasan pariwisata.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan meliputi:
 - a. tersedia ruangan khusus yang digunakan sebagai tempat pelayanan kesehatan yang beroperasi sesuai kebutuhan terkait pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan berbagai risiko kesehatan dan kecelakaan minimal pertolongan pertama pada kecelakaan; dan
 - b. lokasi berada di kawasan pariwisata yang difasilitasi tenaga medis dan kader kesehatan sesuai dengan tempat pelayanan kesehatan.

Bagian Kesebelas

Ruang Menyusui

Pasal 16

- (1) Pengelola Wisata menyediakan ruang menyusui di kawasan pariwisata.
- (2) Ruang menyusui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan meliputi:
 - a. tersedia minimal 1 (satu) ruang; *cp*

- b. ruangan tersendiri yang nyaman, tertutup, memiliki ventilasi dan sirkulasi udara, dan penerangan dalam ruangan cukup;
- c. lantai ruangan memiliki permukaan yang rata, tidak licin, tidak mudah retak, mudah dibersihkan dan terbuat dari bahan yang kedap air; dan
- d. tersedia fasilitas untuk menyimpan air susu ibu, tempat penitipan anak, lemari pendingin, dan wastafel dengan air mengalir.

Bagian Keduabelas

Ruang Ibadah

Pasal 17

- (1) Pengelola Wisata menyediakan ruang ibadah di kawasan pariwisata.
- (2) Ruang ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan meliputi:
 - a. lokasi mudah dijangkau;
 - b. terdapat pembatas antara laki-laki dan perempuan;
 - c. ruangan bersih, tidak lembab, memiliki ventilasi dan pencahayaan yang cukup;
 - d. tersedia tempat bersuci/wudhu dan toilet dengan air bersih mengalir dalam jumlah cukup; dan
 - e. dilengkapi peralatan ibadah yang bersih.

Bagian Ketigabelas

Tempat Pembuangan Sampah

Pasal 18

- (1) Pengelola Wisata menyediakan tempat pembuangan sampah di kawasan pariwisata.
- (2) Tempat pembuangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan meliputi:
 - a. lokasi tempat pembuangan sampah terpisah berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari kawasan pariwisata, memiliki akses jalan terpisah dengan jalur utama, dan terpisah dari akses pengunjung; dan
 - b. tempat pembuangan sampah kedap air, tidak bau, tidak ada sampah berserakan, kuat, mudah dibersihkan, mudah dijangkau, dan terpisah antara tempat sampah basah dan sampah kering.

BAB IV

PRASARANA PENUNJANG

Bagian Kesatu

Air Bersih

Pasal 19

- (1) Pengelola Wisata menyediakan air bersih di kawasan pariwisata. *cp*

- (2) Air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan meliputi:
- a. air bersih harus tersedia dengan jumlah yang cukup, mengalir dengan lancar, bersih, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa;
 - b. lokasi kran air terletak di tempat yang strategis dan mudah dijangkau; dan
 - c. tersedia instalasi air bersih pada area bahan pangan basah.

Bagian Kedua

Drainase

Pasal 20

- (1) Pengelola Wisata menyediakan drainase di kawasan pariwisata.
- (2) Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan meliputi:
 - a. saluran drainase disemen, ditutup dengan kisi-kisi dari logam, memiliki kemiringan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan mengalir lancar; dan
 - b. tidak ada bangunan di atas saluran drainase.

Bagian Ketiga

Instalasi Pengolahan Air Limbah

Pasal 21

Pengelola Wisata menyediakan instalasi pengolahan air limbah sesuai dengan persyaratan meliputi:

- a. direncanakan dengan mempertimbangkan jenis dan tingkat bahaya serta pemisahan air limbah bahan beracun/berbahaya dengan air limbah domestik;
- b. limbah cair mengalir lancar, tidak ada bangunan di atas saluran, tidak ada genangan air limbah di kawasan pariwisata; dan
- c. tersedia saluran pembuangan limbah tertutup dilengkapi bak kontrol/tertutup tidak permanen yang tidak melewati kawasan pariwisata.

Bagian Keempat

Alat Angkut Sampah

Pasal 22

Pengelola Wisata menyediakan alat angkut sampah yang kuat, mudah dibersihkan, dan mudah dipindahkan di area wisata. *cp*

Bagian Kelima
Tempat Sampah

Pasal 23

- (1) Pengelola Wisata menyediakan tempat sampah pada setiap fasilitas di area wisata.
- (2) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus kedap air, tertutup dan mudah diangkat, terpisah antara sampah organik/non organik, sampah kering/basah, tidak mudah berkarat, kuat, dan mudah dibersihkan.

Bagian Keenam
Tempat Cuci Tangan

Pasal 24

Pengelola Wisata menyediakan tempat cuci tangan yang dilengkapi sabun dan air mengalir pada setiap fasilitas di kawasan pariwisata.


Bagian Ketujuh
Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 25

- (1) Pengelola Wisata menyediakan alat pemadam kebakaran di kawasan pariwisata.
- (2) Alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan meliputi:
 - a. tersedia alat pemadam api ringan yang berfungsi dengan baik, diletakkan ditempat strategis dan mudah dijangkau; dan
 - b. tersedia petunjuk arah penyelamatan/evakuasi.

Bagian Kedelapan
Pengelolaan Sampah

Pasal 26

- (1) Pengelola Wisata melaksanakan pengelolaan sampah di kawasan pariwisata.
- (2) Area wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan meliputi:
 - a. berdasarkan prinsip *reduce*, *reuse*, dan *recycle*; dan
 - b. sampah harus diangkut setiap hari minimal 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam. 

Bagian Kesembilan
Pengendalian Binatang Penular Penyakit

Pasal 27

- (1) Pengelola Wisata melakukan pengendalian binatang penular penyakit di kawasan pariwisata.
- (2) Pengendalian binatang penular penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan meliputi:
 - a. dilaksanakan melalui pengamatan dan penyelidikan bioekologi serta desinfeksi kawasan pariwisata;
 - b. dilakukan penyemprotan lalat, nyamuk, kecoa dan tikus setiap bulan;
 - c. tidak ada binatang peliharaan berkeliaran di kawasan pariwisata; dan
 - d. kios makanan siap saji dan bahan pangan harus bebas dari lalat, kecoa dan tikus.

Bagian Kesepuluh
Pengujian Kualitas Air Bersih

Pasal 28

Pengelola Wisata melakukan pengujian kualitas air bersih minimal 6 (enam) bulan sekali.

Bagian Kesebelas
Pengelolaan dan Pengujian Limbah Cair

Pasal 29

Pengelola Wisata melakukan pengelolaan dan pengujian air limbah cair sesuai dengan persyaratan meliputi:

- a. limbah cair yang berasal dari tempat cuci tangan dan kamar mandi disalurkan ke instalasi pengolahan air limbah, sebelum dibuang ke saluran pembuangan umum;
- b. limbah toilet dialirkan langsung ke tangki septik;
- c. kualitas akhir limbah harus memenuhi baku mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- d. air hujan harus dialirkan melalui drainase; dan
- e. dilakukan pengujian kualitas limbah cair setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 30

Pembiayaan atas penyelenggaraan Pariwisata Sehat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; 

- b. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pariwisata Sehat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menugaskan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
 - a. peningkatan kapasitas;
 - b. bimbingan teknis; dan
 - c. edukasi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur. *φ*

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|--------------------|
| SEKDA | <i>[Signature]</i> |
| ASISTEN | <i>[Signature]</i> |
| KADIS | <i>[Signature]</i> |
| SEKRETARIS | <i>[Signature]</i> |
| KABID | <i>[Signature]</i> |
| KASUBAG | <i>[Signature]</i> |

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 30 Januari 2025
BUPATI LUWU TIMUR,

[Signature]
BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 30 Januari 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

[Signature]

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 1

